



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025–2029



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Salido IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Faksimile (0756) 22211

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>
Email: ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Jurai untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025-2029.

Tersusunnya dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan IV jurai yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada rencana strategis.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih atas peran aktif seluruh Tim Penyusun serta para Pemangku Kepentingan stakeholder yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tidak langsung melalui pemberitaan mass media untuk terwujudnya Renstra ini. Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis relative cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel, artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Salido, 11 Mei 2026

CAMAT IV JURAI,



ABADI JAYA, S. Sos.I, M. Si

NIP. 19771225 200902 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN IV JURAI	
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra Kementrian.....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB VIII PENUTUP.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis merupakan suatu perencanaan kegiatan dan pembangunan Jangka Menengah yang disusun untuk 5 (lima) tahun dan menjabarkan program kegiatan dan pembangunan tiap tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja perangkat Daerah (SKPD), diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, strategis, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM dan bersifat indikatif.

Didalam ketentuan lain yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Pengembangan Kantor Camat IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang

bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan mamfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan IV Jurai mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Kecamatan IV Jurai disusun sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai kinerja dan pelayanan pada lingkungan kerja Kecamatan IV Jurai khususnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Pada umumnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Jurai tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Jurai.
- 3) Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025- 2029 ke dalam Rencana Strategis PD Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2029 dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan daerah dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029.
- 5) Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menjaga keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Meningkatnya kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara Periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas defenisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN IV JURAI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) Tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 5 (lima) Tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bapedalitbang, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti: Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada); Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan IV Jurai

2.2.1 Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.2.2 Isu strategis Kecamatan IV Jurai.

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain : RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, hasil

penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Merumuskan isu strategis dapat menggunakan kertas kerja.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Tahun 2025-2029 memperhatikan hal sebagai berikut:

3.1.1. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada : a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan; dan b) sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Apabila Perangkat Daerah mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra Perangkat Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan urusan ampunan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan sasaran masing-masing urusan yang diampu.

3.1.2. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan :

- a. Kalimat kondisi;
- b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta merupakan *intermediate outcome*.

Rumusan tujuan dan sasaran beserta target sampai Tahun 2029 disajikan dalam bentuk tabel.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

3.2.1 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya uraikan strategi dan arah kebijakan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran untuk 5 (lima) Tahun mendatang yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- a) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- b) Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- c) Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun

2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Penyajian program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk tabel.

4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Sub bab ini khusus bagi Perangkat Daerah pelaksana Program Pro Rakyat. Penyajian Sub bab ini menguraikan rencana aksi, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pro Rakyat dan ditampilkan dalam bentuk tabel.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD).

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU dan IKK berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029 dan disajikan dalam bentuk tabel.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Pada bagian ini dikemukakan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah dan disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

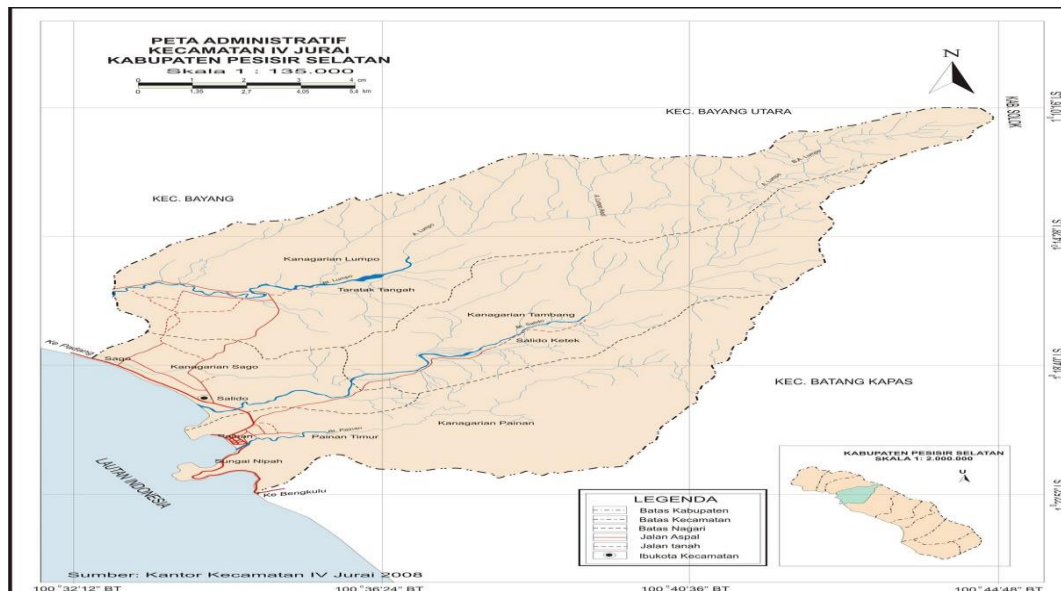
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN IV JURAI

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2015), secara geografis, Kecamatan IV Jurai memiliki luas wilayah 373.80 Km² dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 2-5 m. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan ± 2.49 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan bayang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Kapas

Gambar II

Peta Administrasi Kecamatan IV Jurai



Wilayah Kecamatan terbagi dalam 20 nagari, 52 kampung Adapun nagari-nagari yang ada di wilayah Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:

1. Nagari Painan
2. Nagari Painan Timur
3. Nagari Painan Selatan
4. Nagari Salido
5. Nagari Bungo Pasang Salido
6. Nagari Sago Salido
7. Nagari Lumpo
8. Nagari Ampang Tareh Lumpo
9. Nagari Balai Sinayan Lumpo
10. Nagari Sungai Gayo Lumpo
11. Nagari Sungai Sariak Lumpo

12. Nagari Bukik Kaciak Lumpo
13. Nagari Gunung Bungbuk Lumpo
14. Nagari Taratak Tengah Lumpo
15. Nagari Batu Kunik Lumpo
16. Nagari Limau Gadang Lumpo
17. Nagari Ampuan Lumpo
18. Nagari Tambang
19. Nagari Koto Rawang
20. Nagari Salido Sari Bulan

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan IV Jurai Dari aspek demografi penduduk Kecamatan IV Jurai berjumlah $\pm$ 45.256 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 22.381 jiwa dan Perempuan berjumlah 22.875 jiwa. Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan IV Jurai terdiri dari Rumah Sakit 3 (tiga), Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 7 (tujuh) buah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan dan sebahagian urusan wajib dan urusan pilihan dari pelaksanaan otonomi daerah serta melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan nagari, pengawasan dan pembinaan teknis administrasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan nagari;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan dan pengamanan pasar inpres dan pasar nagari;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan nagari;
 - h. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten;
 - i. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan; dan
 - j. Pelaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut:

- I. 1 JABATAN : CAMAT
2 ESELON : III.a
3 UNIT : KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR
ORGANISASI SELATAN
4 TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan dan
POKOK tugas pembantuan di kecamatan.

5. URAIAN TUGAS :

- 5.1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 5.2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 5.3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- 5.4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 5.5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- 5.6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- 5.7. Melaksanakan menyusun rencana strategis dan program dan program kerja tahunan, lima tahunan kecamatan sesuai dengan Program Pembangunan.
- 5.8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kecamatan kepada Bupati.
- 5.9. Mengkoordinasikan Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan Subbag serta staf agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 5.10. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris camat, para kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya.
- 5.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- II. 1 JABATAN : SEKRETARIS CAMAT
- 2 ESELON : III.b
- 3 UNIT : KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR
ORGANISASI SELATAN
- 4 RINGKASAN :
TUGAS

Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

5. URAIAN TUGAS :

- 5.1. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
- 5.2. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- 5.3. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- 5.4. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja kecamatan.
- 5.5. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- 5.6. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 5.7. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, dan asset serta urusan rumah tangga.
- 5.8. Mengkoordinir urusan perlengkapan Rumah Tangga dan Barang Inventaris Kecamatan.
- 5.9. Membantu camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi.
- 5.10. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- 5.11. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kecamatan.
- 5.12. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

5.13. Melaksanakan pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- III 1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2. ESELON : IV.b
3. UNIT : KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR ORGANISASI SELATAN
4. RINGKASAN : TUGAS

Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

5. RINCIAN TUGAS :

- 5.1. Melaksanakan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Umum dan Kepegawaian;
- 5.2. Menyiapkan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 5.3. Menyiapkan kebutuhan dan melakukan perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi serta sarana prasarana kantor;
- 5.4. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumah tanggaan yang lainnya;
- 5.5. Memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi hukuman, dan pemberhentian pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 5.6. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- 5.7. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- 5.8. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

Mengumpulkan pengolahan data dan penyimpanan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;

5.9. Melaksanakan legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya; dan

5.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

- IV 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN PELAPORAN
- 2 ESELON : IV.b
- 3 UNIT : KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR
ORGANISASI SELATAN
- 4 RINGKASAN :
TUGAS

Melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun perencanaan Kecamatan.

5. RINCIAN TUGAS :

- 5.1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan Perencanaan.
- 5.2. Menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi kegiatan Sub bagian.
- 5.3. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi.
- 5.4. Menghimpun bahan penyusunan laporan dari masing-masing Seksi.
- 5.5. Menyusun laporan keuangan, LKJ, LPPD dan dll.
- 5.6. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
- 5.7. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing seksi.
- 5.8. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
- 5.9. Melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan.
- 5.10. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan Kecamatan.

5.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

- VI 1 JABATAN : KEPALA SEKSI EKONOMI,
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
- 2 ESELON : IV.a
- 3 UNIT : KECAMATAN DALAM KABUPATEN
ORGANISASI PESISIR SELATAN
- 4 RINGKASAN :
TUGAS

Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan.

5. RINCIAN TUGAS :

- 5.1 Menginventarisasikan dan pengolahan data potensi wilayah, permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
- 5.2 Merencanakan, pelaksanaan, pengendalian, penevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi
- 5.3 Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan
- 5.4 Menyiapkan bahan masukan dan pembinaan dalam rangka perencanaan dan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana wilayah kecamatan
- 5.5 Melaksanakan pengembangan perekonomian dan pembangunan
- 5.6 Mengelola bantuan-bantuan pembangunan dari pemerintah
- 5.7 Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian
- 5.8 Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi; mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan
- 5.9 Melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam rangka meningkatkan perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat
- 5.10 Melaksanakan penyusunan surat keterangan yang berkenaan dengan status ekonomi masyarakat dan

5.11 Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas nya yang di berikan oleh camat

- VII
1. JABATAN : KEPALA SEKSI ADMINISTRASI
 2. ESELON : KEPENDUDUKAN
IV.a
 3. UNIT : KECAMATAN DALAM KABUPATEN
ORGANISASI PESISIR SELATAN
 4. RINGKASAN : Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan
TUGAS administrasi kependudukan di kecamatan

5. RINCIAN TUGAS :

- 5.1 mengumpulkan, pengolahan data dan informasi ,
penginventarisasian permasalahan serta pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan administrasi
kependudukan
- 5.2 merencanakan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan
pelaporan kegiatan seksi
- 5.3 melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis
administrasi kependudukan kepada petugas registrasi
kependudukan kecamatan dan nagari
- 5.4 menghimpun dan menyingkronkan data kependudukan
kecamatan dengan data kependudukan nagari-nagari yang ada
dalam kecamatan serta melaporkan data tersebut secara
periodik kepada Dinas kependudukan dan catatan sipil
- 5.5 melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam
rangka penertiban administrasi kependudukan
- 5.6 menjaga dan memelihara peralatan elektronik perekaman E-KTP
- 5.7 memberikan rekomendasi terhadap masyarakat dalam
pelayanan administrasi kependudukan
- 5.8 menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang
administrasi kependudukan
- 5.9 melaksanakan koordinasi dengan Dinas kependudukan dan
catatan sipil terkait dengan tindak lanjut pengurusan
administrasi kependudukan, dan atau penyelesaian masalah
teknis dalam proses pelayanan administrasi kependudukan; dan
- 5.10 melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya
yang diberikan oleh camat

VIII	1	JABATAN	:	KEPALA	SEKSI	KESEJAHTERAAN
			:	RAKYAT		
	2	ESELON		IV.a		
	3	UNIT ORGANISASI	:	KECAMATAN	DALAM	KABUPATEN PESISIR SELATAN
	4	RINGKASAN TUGAS	:	melaksanakan	urusan	kesejahteraan rakyat

5. RINCIAN TUGAS :

- 5.1 Mengkoordinasikan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berda di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- 5.2 Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat
- 5.3 Melakukan pelayanan masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat
- 5.4 Mengumpulkan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat
- 5.5 Merencanakan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi
- 5.6 Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat
- 5.7 Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- 5.8 Melaksanakan tugas pembantuan opsional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya, pemantauan dan membina pelaksanaan peraturan Daerah, peraturan dan peraturan bupati
- 5.9 Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi
- 5.10 Melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan kepemudaan
- 5.11 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya

- IX 1 JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
- 2 ESELON : IV.a
- 3 UNIT : KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR ORGANISASI SELATAN
- 4 RINGKASAN : Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan TUGAS ketentraman dan ketertiban di kecamatan

5. RINCIAN TUGAS :

- 5.1 Mengumpulkan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban
- 5.2 Merencanakan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi
- 5.3 Melaksanakan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
- 5.4 Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- 5.5 Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- 5.6 Melaksanakan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan; melaksanakan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum
- 5.7 Melaksanakan pengamanan kantor dan barang inventaris toko
- 5.8 Melaksanakan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi peraturan Daerah, keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 5.9 Melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan anggota kepolisian
- 5.10 Memverifikasi bahan pengurusan izin mendirikan bangunan dan melakukan survei lapangan
- 5.11 Melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh camat

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 2 Ayat 2 bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan

Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan IV Jurai

Struktur Organisasi Kantor Camat IV Jurai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah, adapun kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat IV Jurai adalah terlampir :

2.2 Sumber Daya OPD

Sumber daya aparatur Kantor Camat IV Jurai berjumlah 20 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

- Golongan IV : 3 Orang
- Golongan III : 9 Orang

- Golongan II : 2 Orang
- Tenaga Non PNS : 6 orang

b. Berdasarkan Jabatan

- Eselon III : 2 Orang
- Eselon IV/a : 5 Orang
- Eselon IV/b : 2 Orang
- Fungsional Umum : 5 Orang
- Paruh Waktu : 6 orang
- Tenaga sukarela : - Orang

c. Berdasarkan Pendidikan

•	S-2	:	-	Orang
•	S-1	:	11	Orang
•	D3	:	1	Orang
•	SLTA	:	8	Orang

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan IV Jurai, Kinerja Pelayanan di Kecamatan IV Jurai dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Tersedianya kelengkapan gedung kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas;

3. Tersedianya SDM dan meningkatnya kualitas aparatur kecamatan

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan IV Jurai dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi.

Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan IV Jurai selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan IV Jurai setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan IV Jurai setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan IV Jurai setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan IV Jurai setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan IV Jurai dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan IV Jurai di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Nagari dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan nagari untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan nagari;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke nagari yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di nagari
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan nagari

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Nagari, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;

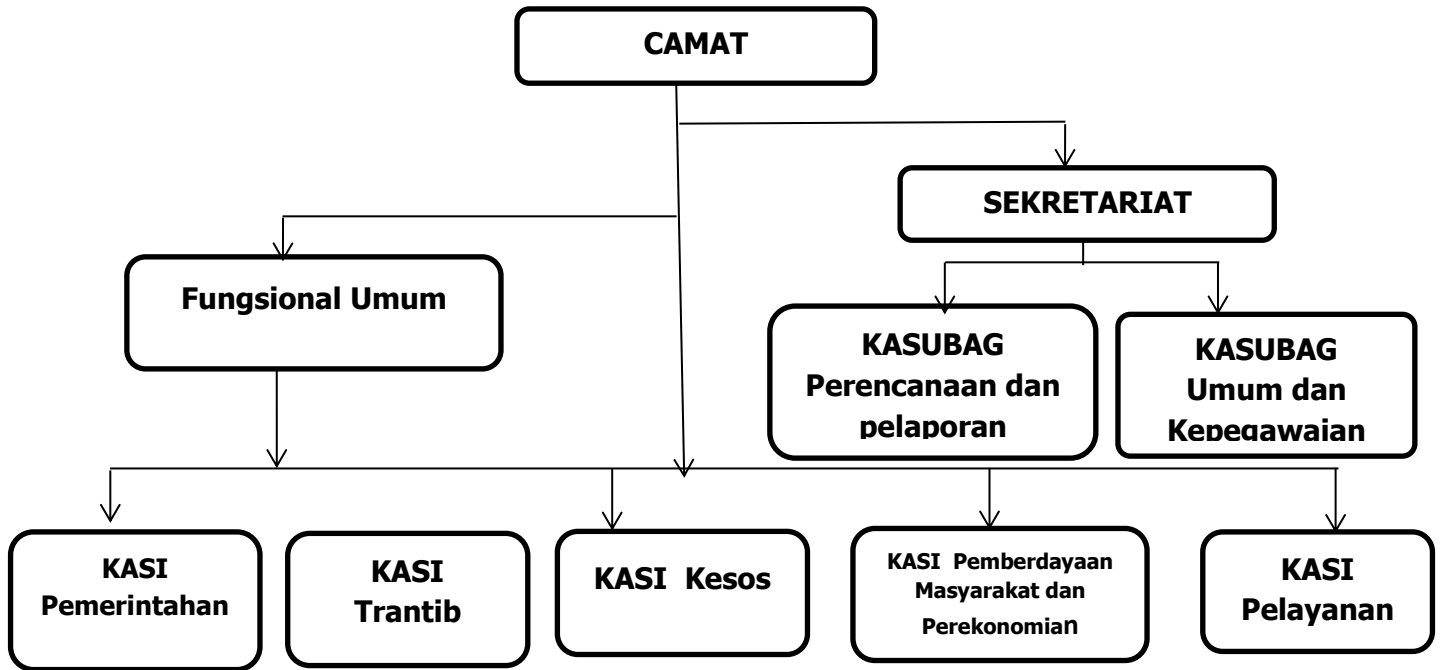
- e. Pembinaan anggota Linmas nagari di kecamatan IV Jurai;
- f. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Kinerja pelayanan Kecamatan IV Jurai secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3*Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan IV Jurai Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran secara dan efektif				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
3	Persentase Peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Kecamatan				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
4	Persentase Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
5	Persentase Terselenggaranya Pembangunan dan koordinasi pemerintah Kecamatan				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT KOTO XI IV JURAI**



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat IV Jurai, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat IV Jurai untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka jenis pelayanan di Kecamatan IV Jurai kepada Masyarakat terdiri dari 3 perizinan, 8 rekomendasi, 8 koordinasi, 20 pembinaan, 11 pengawasan, 30 fasilitasi, 2 penetapan dan 12 penyelenggaraan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan jangka menengah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah **"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi."**

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan

NPSK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	81,00	81,01	81,02	81,03	81,04	81,05	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	92	92,01	92,02	92,03	92,04	92,05	
			Nilai Kematangan Inovasi	95	96	97	98	99	100	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik	95	95,01	95,02	95,03	95,04	95,05	
			Angka Kemiskinan Ekstrem	0	0	0	0	0	0	
			Prevalensi Stunting	5	4	3	2	1	0	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	80	80	80	80	80	80	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran Renstra sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengembangan Potensi Aparatur Kecamatan Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program prioritas pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan inovasi serta melakukan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut di atas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kecamatan dan SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan mutu produk unggulan nagari atau kecamatan dikembangkan sebagai produk yang bisa berdaya saing dengan produk lain serta untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategis Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran PD. Strategis pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam table di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kec. IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahap Perencanaan	Implementasi	Evaluasi	Perbaikan dan Tidaklanjut	Hasil dan Persiapan
Bidang Pariwisata				
Identifikasi Potensi	Pengembangan Infrastruktur	Pengumpulan Data	Perbaikan Pengembangan	Hasil dan Persiapan Restra Berikutnya
Analisis Kebutuhan	Pengembangan Fasilitas Pariwisata	Analisis Data	Tindak Lanjut	
Penetapan Tujuan	Pengembangan Antraksi Pariwisata	Penilaian Kinerja		
Pembuatan Rencana	Pengembangan Paket Wisata	Identifikasi Masalah		
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rekomendai Perbaikan		
	Pengembangan Promosi Pariwisata	Pengambilan keputusan		
	Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder			

Penahapan Renstra Kecamatan IV Jurai tahun 2025-2029 yang berdasarkan wilayah pengembangan pembangunan bidang pariwisata merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Strategis pada setiap tahapan pembangunan disajikan sebagai berikut :

Tahap 1 tahun 2026 (Perencana)

Pada tahap pertama tahun 2026 dalam pengembangan pembangunan bidang pariwisata adalah identifikasi potensi destinasi pariwisata. Ini melibatkan pemetaan dan analisis mendalam tentang apa yang membuat suatu daerah menarik wisatawan, baik dari segi alam, budaya maupun atraksi lainnya.

Tahap Perencanaan (Planning)

1. Identifikasi Potensi: Mengidentifikasi potensi pariwisata di suatu daerah, seperti keindahan alam, budaya, dan sejarah.

2. Analisis Kebutuhan: Menganalisis kebutuhan dan minat wisatawan, serta memahami tren pariwisata terkini.
3. Penetapan Tujuan: Menetapkan tujuan pengembangan pariwisata, seperti meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya.
4. Pembuatan Rencana: Membuat rencana pengembangan pariwisata yang komprehensif, termasuk strategi pemasaran, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya.

Tahap 2 tahun 2027 (Implementasi)

Implementasi pengembangan pariwisata melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama, pengembangan Infrastruktur, pengembangan fasilitas pariwisata, pengembangan atraksi pariwisata dan sebagainya seperti tertuang pada tahapan implementasi sebagai berikut :

Tahap Implementasi

1. Pengembangan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan akomodasi.
2. Pengembangan Fasilitas Pariwisata: Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata, seperti restoran, kafe, toko souvenir, dan pusat informasi pariwisata.
3. Pengembangan Atraksi Pariwisata: Mengembangkan atraksi pariwisata, seperti taman tema, waterpark, dan kegiatan wisata alam.
4. Pengembangan Paket Wisata: Mengembangkan paket wisata yang menarik dan kompetitif, termasuk paket wisata kuliner, wisata alam, dan wisata budaya.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, termasuk pelatihan untuk pemandu wisata, staf hotel, dan staf restoran.
6. Pengembangan Promosi Pariwisata: Mengembangkan strategi promosi pariwisata yang efektif, termasuk penggunaan media sosial, iklan online, dan promosi melalui event dan pameran.
7. Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder: Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Tahap 3 tahun 2028 (Evaluasi)

Tahap 3 merupakan tahapan evaluasi pengembangan pariwisata melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan. Tahapan ini meliputi mulai dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan. Berikut tahapan evaluasi pengembangan pariwisata :

Tahap Evaluasi

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi tentang pengembangan pariwisata, seperti jumlah wisatawan, pendapatan, dan tingkat kepuasan wisatawan.
2. Analisis Data: Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengetahui keberhasilan pengembangan pariwisata dan mengidentifikasi masalah yang ada.
3. Penilaian Kinerja: Menilai kinerja pengembangan pariwisata berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti jumlah wisatawan, pendapatan, dan tingkat kepuasan wisatawan.
4. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan pariwisata, seperti masalah infrastruktur, masalah keamanan, dan masalah lingkungan.
5. Rekomendasi Perbaikan: Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kinerja pengembangan pariwisata.
6. Pengambilan Keputusan: Mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan pariwisata lebih lanjut.

Indikator Evaluasi

1. Jumlah wisatawan
2. Pendapatan
3. Tingkat kepuasan wisatawan
4. Kualitas infrastruktur
5. Kualitas lingkungan
6. Kualitas pelayanan

Dengan melakukan tahapan evaluasi ini, pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal dan wisatawan, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan berkelanjutan destinasi wisata.

Tahap 4 tahun 2029 (Perbaikan dan Tindaklanjut)

Tahap 4 merupakan tahapan Perbaikan dan tindaklanjut pengembangan pariwisata melibatkan beberapa tahapan penting yang di rincikan sebagai berikut.

Tahap Perbaikan

1. Perbaikan Infrastruktur: Membuat perbaikan pada infrastruktur pariwisata, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan pada destinasi pariwisata, seperti pelayanan akomodasi, kuliner, dan transportasi.
3. Pengembangan Atraksi Pariwisata: Mengembangkan atraksi pariwisata baru, seperti taman tema, waterpark, dan kegiatan wisata alam.
4. Peningkatan Keamanan: Meningkatkan keamanan pada destinasi pariwisata, seperti dengan menambahkan petugas keamanan dan menginstal CCTV.

Tahap Tindaklanjut

1. Pemantauan Kinerja: Memantau kinerja pengembangan pariwisata secara terus-menerus untuk mengetahui keberhasilan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja pengembangan pariwisata secara berkala untuk mengetahui keberhasilan perbaikan yang telah dilakukan.
3. Perencanaan Strategis: Merencanakan strategi pengembangan pariwisata jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pengembangan pariwisata.
4. Kerjasama dengan Stakeholder: Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Tahap 5 tahun 2030 (Hasil dan Persiapan)

Tahap 4 merupakan tahapan Hasil Akhir pengembangan pariwisata dan persiapan renstra bidang pariwisata tahun berikutnya yang meliputi tahapan sebagai berikut:

Hasil Akhir Pengembangan Pariwisata

1. Meningkatnya Jumlah Wisatawan: Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata.
2. Meningkatnya Pendapatan: Meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan: Meningkatnya kualitas pelayanan pada destinasi pariwisata, seperti pelayanan akomodasi, kuliner, dan transportasi.
4. Meningkatnya Keamanan: Meningkatnya keamanan pada destinasi pariwisata, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman.

Persiapan Pengembangan Pariwisata Tahun Berikutnya

1. Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja pengembangan pariwisata pada tahun sebelumnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan.
2. Perencanaan Strategis: Merencanakan strategi pengembangan pariwisata untuk tahun berikutnya, termasuk penentuan tujuan, sasaran, dan anggaran.
3. Pengembangan Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur pariwisata, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, seperti pelatihan untuk pemandu wisata, staf hotel, dan staf restoran.
5. Pengembangan Promosi: Mengembangkan promosi pariwisata, seperti iklan, brosur, dan website, untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan.

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu arah kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program –program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan yang diambil kecamatan IV Jurai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
3. Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi;;
4. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah kecamatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
5. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik serta dalam pengembangan kawasan Wisata.
7. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan termasuk pada Kawasan Wisata
8. Penataan pengelola keuangan dan administrasi tata pemerintahan desa
9. Penerapan sanksi dan hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi dan kawasan wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku

.Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kec. IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		MISI 1 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS		
		Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi	
		Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.	
		Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi; (f) Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan;	Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi;	
		Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah kecamatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik;	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik serta dalam pengembangan kawasan Wisata	

		Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan;	Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan termasuk pada Kawasan Wisata;	
		Penataan pemerintahan daerah dan desa/nagari	Penataan pengelola keuangan dan administrasi tata pemerintahan desa	
		Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan;	Penerapan sanksi dan hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi dan kawasan wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku	

Adapun arah kebijakan yang akan dijalankan oleh perangkat daerah Kecamatan IV Jurai mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Strategis Kecamatan IV Jurai sebagaimana dicantumkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra
Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan			
Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakn
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya tata kelola Administrasi	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi
			Memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahahn Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi;
			Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah kecamatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;
	Meningkatnya inovasi perangkat daerah		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik serta dalam pengembangan kawasan Wisata
			Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan termasuk pada Kawasan Wisata;
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Meningkatnya kualitas penataan nagari	Penataan pengelola keuangan dan administrasi tata pemerintahan desa
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya penyelesaian permasalahan trantibun yang difasilitasi	Penerapan sanksi dan hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi dan kawasan wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif bidang urusan kewilayahan pemerintahan kecamatan Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan IV Jurai pada periode 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kec. IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya Kualiatas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun , Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Umum		- Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	A.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	
						2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
						7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						II. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						III. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

						1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
						3. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
						A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
								2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
								B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
								II. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
								1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha		
				Meningkatnya Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan				- Nilai Kematangan Inovasi kecamatan	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan pelayan perizinan non usaha	
									B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
									I. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	
									1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	
									2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta pengawasan pemerintahan nagari	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan nagari				- jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik	C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
						Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
						1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari				- Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas, Jumlah	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dari Pendayagunaan Aset Desa			
							D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
						I. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
						1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				

				fasilitasi lembaga sosial yang dibina	2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					II. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	
					2. Sub Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					1. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					2. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
					3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di kecamatan	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibun	- Jumlah permasalahan Trantibun yang diselesaikan		

Berdasarkan hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2039 adalah sebagaimana pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN IV JURAI													
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN		100	100	3.246.960.868	100	3.325.260.868	100	3.449.460.868	100	.570.960.868	100	3.692.460.868	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	2.821.960.868	100	2.926.760.868	100	3.042.960.868	100	3.161.460.868	100	3.276.960.868	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	12.500.000	100	13.800.000	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	6.500.000	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.500.000	7	8.000.000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9	6.000.000	9	6.800.000	9	8.000.000	9	9.000.000	9	10.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.428.960.868	100	2.518.960.868	100	2.618.960.868	100	2.718.960.868	100	2.818.960.868	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	2.384.460.868	14	2.474.460.868	14	2.574.460.868	14	2.674.460.868	14	2.774.460.868	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	239.300.000	100	249.400.000	100	258.400.000	100	267.150.000	100	275.900.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	7.000.000	10	7.200.000	10	7.500.000	10	7.750.000	10	8.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	35.000.000	5	38.000.000	5	39.000.000	5	40.000.000	5	41.000.000	

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	36.500.000	10	37.000.000	10	37.500.000	10	38.000.000	10	38.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	25.000.000	12	26.000.000	12	27.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	43.200.000	12	44.000.000	12	45.200.000	12	46.200.000	12	47.200.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	85.400.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	12	105.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	100	100	80.000.000	100	87.000.000	100	94.000.000	100	100.000.000	100	107.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	40.000.000	3	42.000.000	3	44.000.000	3	45.000.000	3	47.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	101.500.000	100	107.000.000	100	110.000.000	100	118.000.000	100	122.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	17.500.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	26.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	7	84.000.000	7	87.000.000	7	90.000.000	7	93.000.000	7	96.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	199.000.000	100	200.000.000	100	205.000.000	100	208.000.000	100	211.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	45.000.000	2	47.000.000	2	49.000.000	2	51.000.000	2	53.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	9.000.000	6	10.000.000	6	11.000.000	6	12.000.000	6	13.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	145.000.000	12	143.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	223.000.000	100	189.500.000	100	190.500.000	100	186.500.000	100	185.500.000	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	223.000.000	100	189.500.000	100	190.500.000	100	186.500.000	100	185.500.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	250	250	16.000.000	260	16.500.000	270	17.000.000	280	17.500.000	290	18.000.000	

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	250	250	22.000.000	255	23.000.000	260	23.500.000	265	24.000.000	170	24.500.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68	68	185.000.000	69	150.000.000	70	150.000.000	71	145.000.000	72	143.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100	100	103.000.000	100	109.000.000	100	115.000.000	100	121.000.000	100	127.000.000	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	103.000.000	100	109.000.000	100	115.000.000	100	121.000.000	100	127.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	50	25.000.000	54	26.000.000	55	27.000.000	60	28.000.000	65	29.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79	79	78.000.000	79	83.000.000	81	88.000.000	83	93.000.000	85	98.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	19.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	19.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10	10	10.500.000	10	11.000.000	11	11.500.000	12	12.000.000	12	12.500.000	
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	10	8.500.000	10	9.000.000	11	9.500.000	11	10.000.000	12	10.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	47.000.000	100	49.000.000	100	51.000.000	100	53.000.000	100	55.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	47.000.000	100	49.000.000	100	51.000.000	100	53.000.000	100	55.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5	5	35.000.000	5	37.000.000	5	39.000.000	5	41.000.000	5	43.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23	23	80.000.000	23	80.000.000	23	80.000.000	23	80.000.000	23	80.000.000	

1.1.1 Program Pro Rakyat

Program Pro Rakyat tersebut diatas bukan termaksud dari Program kegiatan rutin dari Kecamatan IV Jurai, merupakan ekstensi dari perangkat daerah yang menggunakan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dalam berbagai

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikualifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2024, SPM serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan, merujuk kepada *baseline* tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indiktif Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Nilai AKIP Kecamatan IV Jurai	81	81,01	81,02	81,03	81,04	81,05	81,06	
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	92	92,01	92,02	92,03	92,04	92,05	92,06	
	Nilai kematangan inovasi kecamatan	95	96	97	98	99	100	100	
	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	95	95,01	95,02	95,03	95,04	95,05	95,06	
	Angka Kemiskinan Ekstrim	0	0	0	0	0	0	0	
	Prevalensi Stunting (EPPGM)	5	4	3	2	1	0	0	
	Persentase konflik yang diselesaikan	80	80	80	80	80	80	80	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat IV Jurai Tahun 2025 – 2029 dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap Tahunnya dengan peraturan Bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategi ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam Rencana kegiatan Tahunan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan Tahun 2025–2029. Renstra ini juga merupakan bagian dan upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan 5 (Lima) Tahun ke depan.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

 **BUPATI PESISIR SELATAN,**

(H. HENDRAJONI, SH.,MH)